

URAIAN PEKERJAAN

- 1. Latar Belakang** Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan yang semakin tinggi di bidang teknologi. Website saat ini tidak hanya menyediakan jasa atau sebagai company profile terhadap suatu perusahaan, tetapi juga menjadi tempat forum dan berbagai kreativitas lainnya yang dapat menunjang dan memiliki daya tarik. Begitu halnya dengan updating aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu dengan menambah beberapa fitur dan memudahkan para Apratur Sipil Negera (ASN) Kabupaten Labuhanbatu untuk mengisi kinerja harian.
- 2. Maksud dan Tujuan** Dengan dikembangkannya updating aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu untuk penilaian kinerja para ASN Labuhanbatu dengan fitur yang lebih mudah dipahami.
- 3. Sasaran** Terciptanya updating aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu semakin memudahkan para ASN memahami tampilan website.
- 4. Lokasi Kegiatan** Pekerjaan ini berlokasi di kecamatan Rantau Selatan lokasi perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Labuhanbatu
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2024
- 6. Nama dan Organisasi PPK** Nama PPK : PPK DISKOMINFO Labuhanbatu
Satuan Kerja: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu

Ruang Lingkup

- 1. Lingkup Kegiatan** Pembuatan alur proses bisnis
Desain interface pengguna
Pembuatan program aplikasi berbasis web
Sosialisasi
Pemeliharaan
- 2. Keluaran³** Aplikasi berbasis web programing
User manual aplikasi
Laporan pembuatan aplikasi
Software instalasi disertai alih pengetahuan dan Hak kekayaan Intelektual
- 3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK** IP : 10.10.11.82
DB : dbsialis2021v042
Domain : alis.labuhanbatukab.go.id

4. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa** PC, Laptop

5. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
Berwenang mengajukan desain dan saran terkait pembangunan updating aplikasi ALIS Kabupaten Labuhanbatu.
Berwenang mempertahankan desain awal yang telah disepakati dengan PPK

6. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan aplikasi (aplikasi yang dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) : 21 (dua puluh satu) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)